



## **PUTUSAN**

Nomor 1039/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
**"PENGGUGAT";** -----

----- m e l a w a n -----

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai :  
**"TERGUGAT";**

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ; -----

#### **-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 1039/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. Tanggal 22 Mei 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2007 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1139/178/VIII/2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (P), umur 4 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Tergugat memiliki watak yang keras kepada Penggugat, sehingga sulit menjalin komunikasi yang baik ;
  2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
  3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih bulan April 2012 yang lalu yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
  - Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
  - Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
  - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (P), umur 4 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 31 Mei dan 08 Juni 2012 Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu : -----

1. Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 1130/178/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Pondok Aren 31 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Poto Copi Kutipan Akta Kelahiran, An. ANAK, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat, yaitu : -----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ; saksi sebagai wali ketika mereka menikah ; mereka sudah mempunyai 1 orang anak ; anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; keadaan rumah tangga mereka sejak lebih dari 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar dari hal-hal kecil menjadi besar ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Tergugat kalau bicara suka kasar dan tidak memberi nafkah lagi ; saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu ; mereka tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ;



Penggugat orangnya cakap dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anaknya ; Penggugat sanggup menjadi ibu yang baik dan sayang sama anaknya ; -----

2. **SAKSI II**, mengaku sebagai paman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ; saksi ikut hadir ketika mereka menikah ; mereka sudah mempunyai 1 orang anak ; anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; keadaan rumah tangga mereka sejak lebih dari 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar dari hal-hal kecil menjadi besar ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Tergugat kalau bicara suka kasar dan tidak memberi nafkah lagi ; saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu ; mereka tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ; Penggugat orangnya cakap dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anaknya ; Penggugat sanggup menjadi ibu yang baik dan sayang sama anaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan tergugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (paman Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu ; dan mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau perpecahan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ; -----

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perpecahan, dan atau apa yang menjadi penyebab perpecahan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perpecahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara penggugat dan tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf (c) mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK (P)**, umur 4 tahun ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, masih berada dibawah umur (belum mumayyiz), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada ibunya, oleh karena itu permohonan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk *mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan* atas sepengetahuan Penggugat serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diataur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## -----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK (P)**, umur 4 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. NURHAYATI**

**Drs. HENDI RUSTANDI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 350.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

-----  
Jumlah Rp. 391.000.-